



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**SUSILAH,** lahir di Bantul, tanggal 11 November 1968, bertempat tinggal di Caben, RT002, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rendika Budi Setiawan, S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Projo yang beralamat di Kios Pasar Bantul Lantai 2, Blok AA Nomor 17-18, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 187/Pdt.P/2022/PN Btl. tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor : 187/Pdt.P/2022/PN Btl tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 19 Desember 2022 dengan Register Nomor : 187/Pdt.P/2022/PN Btl, telah mengajukan Permohonan guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk orang tua pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama SUSILAH adalah Istri dari Almarhum FX INDRA KUSUMA yang Menikah pada Tanggal 09 Maret 1991 di Bandar Lampung;
2. Bahwa Suami dari Pemohon yang Bernama Almarhum FX INDRA KUSUMA telah meninggal dunia pada tanggal, 30 Agustus 2014 di Rumah Sakit Jakarta Medical Center (JMC) dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Babakan, Setu, Tangerang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Sesuai dengan No. 474.3/ 55/ Bkn/ 2014 pada tanggal 31 Agustus 2014;

3. Bahwa sampai saat ini kematian Suami Pemohon belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami pemohon tersebut sehingga tidak dapat diterbitkan akta kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian atas nama almarhum FX INDRA KUSUMA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai dengan wilayah identitas pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2014 telah meninggal dunia Suami pemohon yang bernama FX INDRA KUSUMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama FX INDRA KUSUMA;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402055111680001 atas nama SUSILAH, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402050801040081 atas nama Kepala Keluarga SUSILAH, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah antara INDRA KUSUMA dengan SUSILAH tertanggal 9 Maret 1991, diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Surat Kematian No. 474.3/55/Bkn/2014 tertanggal 31 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.4;
5. Cetakan/*print out* foto Almarhum sebelum dikremasi, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MUJONO/PRASETYO MUJONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga satu RT dengan Pemohon.
  - Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon yang bernama FX. INDRA KUSUMA.
  - Bahwa Pemohon menikah dengan FX. INDRA KUSUMA tanggal dan bulan lupa tahun 1991 di Lampung
  - Bahwa Pemohon dan FX. INDRA KUSUMA memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama RENDIKA BUDI SETIAWAN.
  - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2014 di RS Jakarta Medical Center (JMC) karena sakit komplikasi.
  - Bahwa jasad suami Pemohon tidak dikubur melainkan dikremasi dan abunya dilarung di laut.
  - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia di Jakarta karena sudah beberapa lama dia tinggal di Jakarta semenjak ikut adiknya pergi ke Jakarta untuk bekerja.
  - Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian suami Pemohon untuk berbagai keperluan, dan selama ini belum pernah dicatatkan kematiannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. **SURATMI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon.
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Caben RT002 Kel. Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul, DIY.
  - Bahwa suami pemohon bernama FX. INDRA KUSUMA.
  - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2014 di RS Jakarta Medical Center (JMC) karena sakit komplikasi.
  - Bahwa jasad suami Pemohon tidak dikubur melainkan dikremasi dan abunya dilarung di laut.
  - Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian suami Pemohon untuk berbagai keperluan, dan selama ini belum pernah dicatatkan kematiannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. **SUTIYEM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Caben RT002 Kel. Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul, DIY.
- Bahwa suami pemohon bernama FX. INDRA KUSUMA.
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2014 di RS Jakarta Medical Center (JMC) karena sakit komplikasi.
- Bahwa jasad suami Pemohon tidak dikubur melainkan dikremasi dan abunya dilarung di laut.
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian suami Pemohon untuk berbagai keperluan, dan selama ini belum pernah dicatatkan kematiannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon yang bernama FX. INDRA KUSUMA pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tersebut haruslah dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi MUJONO/PRASETYO MUJONO saksi SURATMI dan saksi SUTIYEM;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bantul sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi oleh karena itu Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUJONO/PRASETYO MUJONO saksi SURATMI dan saksi SUTIYEM bersesuaian dengan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon yang bernama SUSILAH telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan FX INDRA KUSUMA pada tanggal 9 Maret 1991 di Tanjung Betung Selatan Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUJONO/PRASETYO MUJONO saksi SURATMI dan saksi SUTYEM yang bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Babakan, Setu, Tangerang Selatan Sesuai dengan No. 474.3/ 55/ Bkn/ 2014 pada tanggal 31 Agustus 2014, juga bukti P-5 berupa foto prosesi upacara kremasi suami Pemohon yang persesuaiannya dengan keterangan saksi dan bukti surat P-3 tersebut menjadi persangkaan bagi Hakim bahwa suami Pemohon yaitu FX INDRA KUSUMA telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2014 di Rumah Sakit Jakarta Medical Center (JMC), dan sampai saat ini kematian suami Pemohon yang bernama FX INDRA KUSUMA tersebut belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 44 diatur :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dalam Pasal 44 ayat (4), dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut pendaftaran atau pencatatan kematian dilakukan dengan penetapan pengadilan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya terhadap peristiwa kematian dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tidak ada aturan yang mengatur secara khusus bahwa pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasar penetapan pengadilan kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian, sebagai peristiwa kependudukan penting, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara secara tertib dan efisien.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengurus akta kematian tersebut adalah penting untuk kepentingan turun waris harta peninggalan orang tua Pemohon tersebut, oleh karena itu walaupun keterlambatan pencatatan kematian tidak diatur secara khusus harus dengan Penetapan Pengadilan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Permohonan tersebut adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul untuk segera mendaftarkan kematian suami Pemohon yang bernama FX INDRA KUSUMA, meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2014 ke dalam daftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disediakan untuk itu dengan menerbitkan Akte Kematian segera setelah diperlihatkan Salinan Sah Penetapan dari Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Jakarta tanggal 30 Agustus 2014 telah meninggal dunia suami Pemohon yang bernama FX INDRA KUSUMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama FX INDRA KUSUMA;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Btl tanggal 19 Desember 2022, dengan didampingi oleh Diah Pravitaswi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Diah Pravitaswi, S.H.**

**Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum.**

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	Rp100.000,00;
3. Redaksi .....	Rp10.000,00;
4. Materai .....	Rp10.000,00;
Jumlah .....	<u>Rp150.000,00;</u>
(seratus lima puluh ribu rupiah)	